



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/Senin 15 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilalung RT. 013 RW. 007 Desa Mekarjaya  
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta Supervisor PT. Sari Kopi  
Indonesia;

Terdakwa Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri walau telah diberitahukan tentang hak-haknya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** melanggar pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue, 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar pada tanggal 4 Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di RT.001 RW.006 kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram @fitri\_apriyanti melalui handphone milik terdakwa. Nomor 085773939681

Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan **“Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000”** dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1091672699 milik terdakwa. Kemudian uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA No. 7045042111 milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar pada tanggal 4 Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau suatu

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2021, bertempat di RT.001 RW.006 kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram *@fitri\_apriyanti* melalui handphone milik terdakwa. Nomor 085773939681

Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan ***“Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000”*** dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1091672699 milik terdakwa. Kemudian uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA No. 7045042111 milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar pada tanggal 4 Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di RT.001 RW.006 kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whatsapp kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram @fitri\_apriyanti melalui handphone milik terdakwa. Nomor 085773939681

Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan ***“Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000”*** dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1091672699 milik terdakwa. Kemudian uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA No. 7045042111 milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akmal Raka Pamungkas mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal Raka Pamungkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Bahwa benar saksi berteman dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama tinggal di Kab. Karawang
  - Bahwa benar terdakwa mengikuti arisan online yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.
  - Bahwa benar sebelumnya saksi Akmal Raka Pamungkas telah mengikuti arisan online melalui saksi Dhinda Suci Herdayaputri dan saksi Ade Ricky, kemudian terdakwa yang mengetahui hal tersebut juga menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas
  - Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online melalui terdakwa dengan cara pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas yang sedang berada di rumah saksi Akmal Raka Pamungkas di kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mentrasfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa ternyata bekerja kepada saksi Dhinda Suci Herdyaputri dengan menjadi reseller bersama dengan saksi Ade Ricky.
- Bahwa benar selain kepada terdakwa, saksi Akmal Raka Pamungkas juga mengikuti arisan online dari sdr. Dhinda Suci Herdyaputri dan sdr. Ade Ricky
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti arisan online pada saksi Ade Ricky sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), pada saksi Dhinda Suci Herdyaputri kurang lebih sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) dan dengan terdakwa sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tidak pernah diberikan oleh terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta.
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas dengan itikad baik telah berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas namun tidak dikembalikan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari uang para peserta arisan online.
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dhinda Suci Herdyaputri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Karawang dalam kasus arisan online.
- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan onlien setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa benar slot arisan online yang diadakan saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik seperti "Get 7,5 Juta dijual 6.250.000 artinya pembeli/member membayar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar yang memiliki ide dan konsep arisan online adalah saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa benar slot arisan online tersebut saksi Dhinda Suci Herdyaputri tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan dibagikan kepada bawahan saksi Dhinda Suci Herdyaputri /reseller untuk ditawarkan kepada orang lain sebagai peserta slot arisan online
- Bahwa benar terdakwa bekerja dibawah saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebagai bandar sedangkan terdakwa sebagai reseller
- Bahwa benar sebagai reseller terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah menawarkan slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada orang lain atau member.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000* diberikan kepada terdakwa untuk ditawarkan kepada pembeli dengan cara diposting melalui media sosial terdakwa.
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa.
- Bahwa benar dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah sampai milyaran rupiah.
- Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa benar Kemudian uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut atas perintah saksi Dhinda Suci Herdyaputri kemudian terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



- Bahwa benar benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil slot arisan online yang saksi Dhinda Suci Herdyaputri gunakan untuk makan dan jalan-jalan.
- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang sudah tidak bisa melakukan pembayaran kepada para pemenang slot pada tanggal 20 Desember 2021 sehingga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas
- Bahwa benar tidak ada lembaga penjamin yang dapat menjamin uang milik peserta arisan online untuk dapat dibayarkan namun saksi Dhinda Suci Herdyaputri tetap mengadakan arisan online dan membagikannya kepada terdakwa dan reseller lainnya untuk dijual atau ditawarkan kepada pembeli.
- Bahwa benar orang yang mengikuti arisan online kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

3. Mochamad Ade Ricky Maulana Alias Ade Ricky Alias Maul Bin Asep

- Bahwa saksi kenal dan ada tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi Mochamad Ade Ricky Maulana saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Karawang dalam kasus arisan online.
- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa sebagai reseller.
- Bahwa benar sebagai reseller saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa benar slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial instagram tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



*juta dijual Rp.13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut.*

- Bahwa benar saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa untuk keuntungan yang diperoleh terdakwa saksi Mochamad Ade Ricky Maulana tidak mengetahuinya
- Bahwa benar sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa benar saksi Mochamad Ade Ricky Maulana mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun saksi Mochamad Ade Ricky Maulana tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa juga menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller
- Bahwa benar slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik dengan konten yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual Rp.13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000*
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci



Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp.

- Bahwa kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram @fitri\_apriyanti melalui handphone milik terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas karena uang kemenangan pada tanggal 20



Desember 2021 menurut keterangan saksi Dhinda Suci, dialihkan untuk membeli slot arisan online dari saksi Dhinda Suci.

- Bahwa benar sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya.
- Bahwa benar saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa
- Bahwa benar dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta dan kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue;
- b. 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi korban Akmal telah mengikuti arisan online melalui saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan saksi Ade Ricky, kemudian terdakwa yang mengetahui hal tersebut juga menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas
- Bahwa saksi korban Akmal mengikuti arisan online melalui terdakwa dengan cara pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Korban Akmal yang sedang berada di rumah saksi Korban Akmal di kelurahan



Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Korban Akmal.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi korban Akmal membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban Akmal mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa terdakwa ternyata bekerja kepada saksi Dhinda Suci Herdyaputri dengan menjadi reseller bersama dengan saksi Ade Ricky.
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi korban Akmal Raka Pamungkas juga mengikuti arisan online dari sdr. Dhinda Suci Herdyaputri dan sdr. Ade Ricky
- Bahwa saksi korban Akmal mengikuti arisan online pada saksi Ade Ricky sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), pada saksi Dhinda Suci Herdyaputri kurang lebih sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) dan dengan terdakwa sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi korban Akmal tidak pernah diberikan oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta.
- Bahwa saksi korban Akmal dengan itikad baik telah berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi korban Akmal namun tidak dikembalikan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari uang para peserta arisan online.



- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan onlien setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa slot arisan online yang diadakan saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik seperti "Get 7,5 Juta dijual 6.250.000 artinya pembeli/member membayar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa yang memiliki ide dan konsep arisan online adalah saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa slot arisan online tersebut saksi Dhinda Suci Herdyaputri tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan dibagikan kepada bawahan saksi Dhinda Suci Herdyaputri /reseller untuk ditawarkan kepada orang lain sebagai peserta slot arisan online
- Bahwa terdakwa bekerja dibawah saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebagai bandar sedangkan terdakwa sebagai reseller
- Bahwa sebagai reseller terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa tugas terdakwa adalah menawarkan slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada orang lain atau member.
- Bahwa slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual Rp.13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000* diberikan kepada terdakwa untuk ditawarkan kepada pembeli dengan cara diposting melalui media sosial terdakwa.
- Bahwa saksi korban Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



- Bahwa dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah sampai milyaran rupiah.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 saksi korban Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban Akmal Raka Pamungkas mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa uang milik saksi korban Akmal Raka Pamungkas tersebut atas perintah saksi Dhinda Suci Herdyaputri kemudian terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil slot arisan online yang saksi Dhinda Suci Herdyaputri gunakan untuk makan dan jalan-jalan.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang sudah tidak bisa melakukan pembayaran kepada para pemenang slot pada tanggal 20 Desember 2021 sehingga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Korban Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa tidak ada lembaga penjamin yang dapat menjamin uang milik peserta arisan online untuk dapat dibayarkan namun saksi Dhinda Suci Herdyaputri tetap mengadakan arisan online dan membagikannya kepada terdakwa dan reseller lainnya untuk dijual atau ditawarkan kepada pembeli.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



- Bahwa orang yang mengikuti arisan online kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa sebagai reseller.
- Bahwa sebagai reseller saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri
- Bahwa slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri yang saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial instagram tentang arisan online dengan konten berupa tulisan "Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000 dan beberapa testimoni arisan online tersebut.
- Bahwa saksi Mochamad Ade Ricky Maulana dan terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang (fee) dari setiap slot yang berhasil terdakwa jual kepada pembeli atau member.
- Bahwa untuk keuntungan yang diperoleh terdakwa saksi Mochamad Ade Ricky Maulana tidak mengetahuinya
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya alias sistem gali lobang tutup lobang.
- Bahwa saksi Mochamad Ade Ricky Maulana mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun saksi Mochamad Ade Ricky Maulana tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa juga menawarkan slot arisan onlien kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.



- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller;
- Bahwa slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik dengan konten yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000*
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp.
- Bahwa kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram @fitri\_apriyanti melalui handphone milik teradakwa.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi Korban Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa



- Bahwa uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas karena uang kemenangan pada tanggal 20 Desember 2021 menurut keterangan saksi Dhinda Suci, dialihkan untuk membeli slot arisan online dari saksi Dhinda Suci.
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya.
- Bahwa saksi korban Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan juga dari terdakwa
- Bahwa dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta dan kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan



berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal melanggar Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.
- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Terdakwa **Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar** yang selama persidangan berlangsung Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan pendapat atas keterangan saksi;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



Menimbang, unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, namun ada beberapa bentuk kesengajaan berdasarkan teori, Sengaja sebagai maksud Menurut *Memori van Antwoord* (MvA), *Opzet* (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, Profesor Van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en weten*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui" Perkataan *willens en weten* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki (Lamintang hal.281-2011).

Menimbang, bahwa Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi)

Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/pzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak boleh, dilarang melakukan sesuatu tanpa suruhan, perintah atau



melanggar ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak artinya seseorang tidak memiliki izin yang sah dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut SATOCHID KARTANEGARA adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap berdasarkan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Akmal mengikuti arisan online melalui terdakwa dengan cara pada tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Korban Akmal yang sedang berada di rumah saksi Korban Akmal di kelurahan Karawang Kulon Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Korban Akmal.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2021 saksi korban Akmal membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban Akmal mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa
- Bahwa terdakwa ternyata bekerja kepada saksi Dhinda Suci Herdyaputri dengan menjadi reseller bersama dengan saksi Ade Ricky.
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi korban Akmal Raka Pamungkas juga mengikuti arisan online dari sdr. Dhinda Suci Herdyaputri dan sdr. Ade Ricky
- Bahwa saksi korban Akmal mengikuti arisan online pada saksi Ade Ricky sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), pada saksi Dhinda Suci Herdyaputri kurang lebih sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) dan dengan terdakwa sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).



- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi korban Akmal tidak pernah diberikan oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta.
- Bahwa saksi korban Akmal dengan itikad baik telah berkali-kali menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi korban Akmal namun tidak dikembalikan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari uang para peserta arisan online.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang.
- Bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan onlien setiap 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa slot arisan online yang diadakan saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik seperti "Get 7,5 Juta dijual 6.250.000 artinya pembeli/member membayar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan memperoleh pembayaran sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, sehingga meliputi perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana secara langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu, tetapi dipandang sebagai tindak pidana juga. Dalam hal ini dipandang sebagai tindak pidana "**melakukan**" tindak pidana (*plegen*), yaitu mewujudkan seluruh isi rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, Perbuatan "**turut serta melakukan**" tindak pidana (*medeplegen*), yaitu perbuatan turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana dengan melakukan kerjasama yang erat dengan mereka yang melakukan (*plegen*), yang dengan adanya kerjasama itu tindak pidana dapat diwujudkan, Perbuatan "**menyuruh melakukan**" (*doenplegen*), yaitu perbuatan menggerakkan orang lain

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg



melakukan tindak pidana, dalam hal mana dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku (*pleger*) tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana atas atas itu, Perbuatan “**menganjurkan**” (*uitlokken*), yaitu perbuatan membujuk orang lain melakukan tindak pidana dengan, memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi sarana, kesempatan atau keterangan.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*) berfungsi memperluas daya bekerjanya rumusan-rumusan tindak pidana (*delict*), sehingga bukan saja perbuatan pelaku yang dipidana, tetapi perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, juga dikatakan sebagai tinak pidana. Dalam hal ini salah satu fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah membatasi perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang kemudian orangnya juga dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) delik itu. Dengan demikian, bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagian bentuk-bentuk perbuatan yang pembuatnya dapat dipidana sebagai orang yang melakukan delik-delik penyertaan (*deelneming delicten*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti Petunjuk, surat serta Keterangan terdakwa yang memiliki ide dan konsep arisan online adalah saksi Dhinda Suci Herdyaputri, dan slot arisan online tersebut saksi Dhinda Suci Herdyaputri tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan dibagikan kepada bawahan saksi Dhinda Suci Herdyaputri /reseller untuk ditawarkan kepada orang lain sebagai peserta slot arisan online dan r terdakwa bekerja dibawah saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebagai bandar sedangkan terdakwa sebagai reseller dan sebagai reseller terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri

Menimbang, bahwa benar saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller, slot arisan online yang dibuat saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik dengan konten yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000* yang awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci



Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp.

Menimbang, bahwa unsur ketiga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 4 Unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti Petunjuk, surat serta Keterangan terdakwa yaitu:

menimbang, bahwa saksi Dhinda Suci Herdyaputri mengadakan slot arisan online sejak bulan April 2021 di Kabupaten Karawang sebagai owner dan yang membuat slot arisan online sedangkan terdakwa sebagai reseller dan yang memiliki ide dan konsep arisan online adalah saksi Dhinda Suci Herdyaputri, slot arisan online tersebut saksi Dhinda Suci Herdyaputri tawarkan kepada orang lain dengan cara diposting melalui media sosial milik saksi Dhinda Suci Herdyaputri dan dibagikan kepada bawahan saksi Dhinda Suci Herdyaputri /reseller untuk ditawarkan kepada orang lain sebagai peserta slot arisan online;

menimbang, bahwa terdakwa bekerja dibawah saksi Dhinda Suci Herdyaputri sebagai bandar sedangkan terdakwa sebagai reseller dimana terdakwa bekerja berdasarkan arahan dari saksi Dhinda Suci Herdyaputri, slot arisan online yang dibuat oleh saksi Dhinda Suci Herdyaputri berupa tulisan elektronik dengan konten yaitu *Get 5 juta dijual Rp. 4.000.000, Get 7,5 Juta dijual Rp.6.250.000, Get 10 Juta dijual Rp.8.500.000, Get 15 juta dijual 13.500.000, Get 20 Juta dijual Rp.18.000.000, Get 25 Juta dijual Rp.22.000.000, Get 30 Juta dijual Rp.26.000.000 Get 50 Juta dijual Rp.40.000.000*, dan awalnya terdakwa memperoleh slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri, kemudian saksi Dhinda Suci Herdayaputri menyuruh terdakwa untuk menawarkan slot arisan online tersebut kepada para member dengan cara di share/dibagikan atau di upload melalui media social maupun aplikasi whastapp;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload slot arisan online tersebut melalui media social Instagram *@fitri\_apriyanti* melalui handphone milik terdakwa, terdakwa juga mengetahui saksi Akmal Raka Pamungkas pernah mengikuti arisan online dengan saksi Ade Ricky, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Akmal Raka Pamungkas melalui pesan Instagram dan menawarkan slot arisan online kepada saksi Akmal Raka Pamungkas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 saksi Akmal Raka Pamungkas membeli 4 (empat) slot arisan "Get 50 Juta tanggal 20 Desember dijual Rp.40.000.000" dengan total harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang nantinya pada tanggal 20 Desember 2021 akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian saksi Akmal Raka Pamungkas mentransfer uang sebanyak Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik saksi Akmal Raka Pamungkas dari ke rekening BCA nomor 5220313842 milik saksi Akmal ke rekening BCA nomor 1091672699 milik terdakwa sebagaimana tercantum dalam rekening tahapan BCA milik terdakwa halaman 3/26 Periode Desember 2021 dan uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar para member/pembeli slot arisan online, membayar fee/keuntungan untuk terdakwa sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya terdakwa transfer ke rekening BCA milik saksi Dhinda Suci Herdayaputri sebesar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan terdakwa dan uang milik saksi Akmal Raka Pamungkas karena uang kemenangan pada tanggal 20 Desember 2021 menurut keterangan saksi Dhinda Suci, dialihkan untuk membeli slot arisan online dari saksi Dhinda Suci;

Menimbang, bahwa benar sistem arisan online tersebut adalah uang milik peserta/member yang baru membeli slot arisan online digunakan untuk membayar peserta/member arisan online sebelumnya, dan saksi Akmal Raka Pamungkas mengikuti atau membeli arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri dan juga dari terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dana yang terkumpul dari jual beli arisan online bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan terdakwa mengetahui tidak ada penjamin simpanan untuk mengganti uang para reseller apabila terjadi sesuatu hal, namun terdakwa tetap menawarkan slot arisan online dari saksi Dhinda Suci Herdayaputri kepada saksi Akmal Raka Pamungkas dan member lainnya karena memperoleh keuntungan;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2022/PN. Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone X warna putih adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menawarkan slot arisan online kepada para peserta dan kepada Saksi Akmal Raka Pamungkas;

Menimbang, bahwa unsur keempat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data ppidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil saksi Akmal Raka Pamungkas
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri Terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue;
  - 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih dirampas
- menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fitri Apriyanti Binti Asep Sunandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ **Tahun** dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna siera blue;
  - 1 (satu) unit handphone merk iphone x warna putih masing-masing dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.